



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **43** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi kepada masyarakat yang memiliki pengabdian dan dedikasi tinggi untuk kemajuan Daerah, dipandang perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama disuatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.
6. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Wakatobi kepada masyarakat atas jasa-jasa, pengabdian dan dedikasi.
7. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih masyarakat yang akan diberikan penghargaan.
8. Masyarakat berprestasi adalah masyarakat yang menunjang program Pemerintah dan selalu berkontribusi kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi masyarakat.

BAB II PENGHARGAAN

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Wakatobi memberikan penghargaan kepada masyarakat berdasarkan kategori tertentu.

BAB III KATEGORI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada masyarakat dengan kategori sebagai berikut:

- a. tokoh pemekaran daerah;
- b. masyarakat berprestasi dibidang olahraga;
- c. masyarakat pelestari budaya dan seni;
- d. masyarakat pemerhati lingkungan;
- e. masyarakat berprestasi dibidang keagamaan;
- f. masyarakat berprestasi dibidang pendidikan;
- g. masyarakat pelestari panganan khas/tradisional; dan
- h. masyarakat pelestari kerajinan tradisional daerah.

Pasal 5

- (1) Penghargaan kepada masyarakat diberikan dalam bentuk piagam dan uang tunai.
- (2) Piagam dan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Apabila masyarakat penerima penghargaan meninggal dunia atau sakit (berhalangan tetap), maka bentuk penghargaan yang diterima dialihkan kepada ahli warisnya.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan pemberian penghargaan kepada masyarakat dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur akademisi.
- (3) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima dan memverifikasi usulan calon penerima penghargaan dari Kecamatan;

- b. melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan; dan
- c. melaporkan hasil penilaian sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Camat di Kabupaten Wakatobi memberikan usulan dan rekomendasi kepada tim penilai terhadap calon penerima penghargaan yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima penghargaan maksimal 3 (tiga) orang pada setiap kategori selain kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Setiap Organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dapat merekomendasikan kepada Camat terhadap masyarakat yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima penghargaan.
- (3) Usulan calon penerima penghargaan dilakukan oleh tim penilai, guna menyeleksi dan memilih masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan.
- (4) Hasil penilaian tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima yang telah memenuhi syarat untuk menerima penghargaan sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun berikutnya.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Indikator Penilaian

Pasal 9

- (1) Indikator penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat berprestasi dibidang olahraga:
 - 1. pernah menjuarai lomba/pertandingan olahraga minimal tingkat kecamatan;
 - 2. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat dalam memasyarakatkan olahraga.
 - b. Masyarakat pelestari budaya dan seni:
 - 1. pernah mengikuti pagelaran/pertunjukan budaya dan seni minimal tingkat kecamatan;
 - 2. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat dalam memasyarakatkan budaya dan seni;

3. memiliki kontribusi dalam memajukan budaya dan seni.
- c. Masyarakat pemerhati Lingkungan:
1. menjadi panutan di tengah masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup;
 2. memiliki kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- d. Masyarakat berprestasi dibidang Keagamaan:
1. pernah menjuarai lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) minimal tingkat kecamatan;
 2. memiliki komitmen dan sumbangsih dalam memajukan toleransi beragama;
 3. memiliki kontribusi dalam kemajuan dan syiar agama.
- e. Masyarakat berprestasi dibidang Pendidikan:
1. pernah mewakili Pemerintah Daerah dalam ajang internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. memiliki inovasi dan kreativitas dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. memiliki kontribusi dalam kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Masyarakat pelestari panganan khas/tradisional:
1. menjadi panutan di tengah masyarakat dalam melestarikan panganan khas/tradisional;
 2. memiliki kontribusi dalam menjaga panganan khas/tradisional.
- g. Masyarakat pelestari kerajinan tradisional Daerah:
1. menjadi panutan di tengah masyarakat dalam melestarikan kerajinan tradisional Daerah;
 2. memiliki kontribusi dalam menjaga kerajinan tradisional Daerah.
- (2) Format indikator penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan masyarakat terdiri dari:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus.

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu:

- a. masyarakat Kabupaten Wakatobi;
- b. berjasa atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan dalam kategori dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a minimal 3 (tiga) tahun;
- c. memiliki loyalitas terhadap pembangunan daerah;

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu:

- a. memiliki dedikasi dan prestasi pada bidangnya;
- b. memiliki keteladanan dalam lingkungan masyarakat;
- c. taat norma atau nilai, budaya, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pemberian Penghargaan

Pasal 13

- (1) Tim Penilai menyusun rangking calon penerima penghargaan pada setiap kategori selain kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan skor tertinggi.
- (2) Tim Penilai melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan paling banyak 3 (tiga) orang calon penerima penghargaan di tiap kategori selain kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan skor tertinggi.
- (4) Penghargaan kepada masyarakat diumumkan dan diberikan pada peringatan hari besar Nasional dan/atau hari jadi Kabupaten Wakatobi.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. PEMERINTAHAN & KEKOR	
3	KABAG. HUKUM	
4		
5		


Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 16-11-2021

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 16-11-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **43** TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

A. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN MASYARAKAT BERPRESTASI DIBIDANG OLAHRAGA

Nama :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

NO	URAIAN	PENILAIAN				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
1.	pernah menjuarai lomba/pertandingan olahraga minimal tingkat kecamatan;					
2.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat dalam memasyarakatkan olahraga.					
3.						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
Baik = 4
Cukup = 3
Kurang = 2
Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

B. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN MASYARAKAT PELESTARI BUDAYA DAN SENI

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	URAIAN	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	pernah mengikuti pagelaran/pertunjukan budaya dan seni minimal tingkat kecamatan;						
2.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat dalam memasyarakatkan budaya dan seni						
3.	memiliki kontribusi dalam memajukan budaya dan seni						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

C. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	URAIAN	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	menjadi panutan di tengah masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup						
2.	memiliki kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup						
3.							

Keterangan :

- Sangat Baik = 5
- Baik = 4
- Cukup = 3
- Kurang = 2
- Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

D. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN MASYARAKAT BERPRESTASI DIBIDANG KEAGAMAAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	URAIAN	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	pernah menjuarai lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) minimal tingkat kecamatan						
2.	memiliki komitmen dan sumbangsih dalam memajukan toleransi beragama						
3.	memiliki kontribusi dalam kemajuan dan syiar agama						

Keterangan :

- Sangat Baik = 5
- Baik = 4
- Cukup = 3
- Kurang = 2
- Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

D. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN MASYARAKAT BERPRESTASI DIBIDANG PENDIDIKAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	URAIAN	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	pernah mewakili Pemerintah Daerah dalam ajang internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi						
2.	memiliki inovasi dan kreativitas dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi						
3.	memiliki kontribusi dalam kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi						

Keterangan :

- Sangat Baik = 5
- Baik = 4
- Cukup = 3
- Kurang = 2
- Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

E. INDIKATOR PENILAIAN MASYARAKAT PELESTARI PANGANAN KHAS/TRADISIONAL

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	URAIAN	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	menjadi panutan di tengah masyarakat dalam melestarikan pangan khas/tradisional						
2.	memiliki kontribusi dalam menjaga pangan khas/tradisional						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

F. INDIKATOR PENILAIAN MASYARAKAT PELESTARI KERAJINAN TRADISIONAL DAERAH

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :


NO	URAIAN	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	menjadi panutan di tengah masyarakat dalam melestarikan kerajinan tradisional Daerah						
2.	memiliki kontribusi dalam menjaga kerajinan tradisional Daerah						

Keterangan :

- Sangat Baik = 5
- Baik = 4
- Cukup = 3
- Kurang = 2
- Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....



BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
 HALIANA